



Tata Kelola Dana Desa Agar Terhindar dari Tindak Pidana Korupsi Bagi Perangkat Desa di Desa Sekotong Barat

¹Fathur Rauzi, ²Khairul Aswadi, ³Sukarno

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram

fathur.rauzi@unizar.ac.id

Article Info	Abstract (10pt italic)
Article History Received: Revised: Published:	<i>The Village Fund which is routinely given by the Central Government to the Village is prone to corruption. This community service program aims to outline the urgency of increasing community participation in preventing corruption to improve the quality of public services in the Sekotong Barat village, Sekotong sub-district, West Lombok regency. After the service program was carried out by providing legal counseling related to village fund management to avoid corruption, local village officials became more aware and understood the importance of accountability and community participation in village financial management. Then, efforts that can be made to increase public participation in preventing corruption are by providing access to adequate village program and budget information, public awareness to participate, easy access to communication with village officials, optimizing village community organizations, and optimizing the role of the district Representative.</i>
Keywords Good governance, Village fund; Sekotong Barat	

Informasi Artikel	Abstrak (10pt normal)
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi:	Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Setelah dilakukan program pengabdian dengan memberika penyuluhan hukum terkait tata kelola dana desa agar terhindar dari tindak pidana korupsi, para perangkat desa setempat menjadi lebih sadar dan paham tentang pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah korupsi yakni dengan penyediaan akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat yang mudah, optimalnya organisasi kemasyarakatan desa, dan optimalisasi peran Badan Perwakilan Daerah.
Kata kunci Tata kelola, dana desa, Sekotong barat	

PENDAHULUAN

Munculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola desanya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. kewenangan yang luas ini tentu perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan pula. Selama ini, keraguan atas implementasi Undang-undang ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa (Alfirdaus, 2020).

Tujuan Undang-Undang tersebut adalah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kekayaan desa, dan memajukan perekonomian desa dengan cara mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa (Imawan & Mas'adah, 2021). Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, Masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Desa harus bangkit dan tumbuh dalam dinamika kehidupan global yang semakin besar tantangannya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa dalam berdaya saing. Cara pandang masyarakat desa harus dirubah sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin global. Pembangunan infrastruktur juga harus terus dilakukan ditingkat desa. Disamping itu desa dituntut untuk kreatif, inovatif dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya desa. Potensi desa yang masih terpendam dalam kehidupan masyarakat desa harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengelola potensi dan sumber daya desa dibutuhkan sumber daya manusia desa yang berkualitas dan manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sehingga potensi-potensi desa dapat digali dan dikelola secara baik dan optimal. Mengingat pemerintah pusat melalui UU Desa sudah mengalokasikan dana desa sebesar 1 Miliar – 1,4 Miliar sesuai dengan kebutuhan desa.

Pada pertengahan tahun 2014, Pemerintah telah mencanangkan program nawacita “Membangun Dari Pinggiran Desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Setiawan, 2019). Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia (Setiawan, 2019). Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72 Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp. 930 juta (Jannah, 2020). Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia (Setiawan, 2019). Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72 Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp. 930 juta (Jannah, 2020). Termasuk pengelolaan sumber daya desa di dalamnya. Pengelolaan sumber daya desa yang tidak tepat dalam implementasinya, akan menjadi “bola panas” bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa dalam pengelolaan sumber daya desa yang harus dilakukan, yaitu kepemimpinan desa yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, dan optimalisasi sistem informasi desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp 40,1 miliar. (Vika Azkiya Dihni, 2022). Indek korupsi indonesia tahun 2015 mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pemberantasan korupsi terus digalakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Transparency International Indonesia mengalami kenaikan 2 poin dari sebelumnya. Kenaikan itu cukup memberikan tingkat signifikansi dalam peringkatnya, yaitu 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Saat ini indonesia urutan ke 88 dari 168 negara dengan skor 36 poin. Skor itu masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand. (www.ti.or.id).

Meningkatnya indeks korupsi di Indonesia memberikan peluang yang cukup signifikan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerjasama dan bergandengan tangan dalam rangka memerangi korupsi. Korupsi ini sudah menjadi “penyakit akut” di negeri ini. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam “melawannya”. Korupsi menjadi rantai yang terus melilit jiwa-jiwa yang lengah, haus akan kepentingan diri maupun golongan serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Korupsi adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Korupsi di Indonesia sudah “melilitkan” akarnya diberbagai sektor serta menjadi “virus” yang terus menular. Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukkan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikansi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek jera bagi pelaku korupsi terus di up to date. Hal ini sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Peran KPK selanjutnya tidak harus tersentralistik berada di pusat, masyarakat menantikan KPK daerah dapat terlaksana, sehingga pemberantasan korupsi dapat lebih maksimal (Kadir & Moonti, 2018). Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Susilawati, 2022).

Dibutuhkannya lembaga KPK di daerah adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas yang seimbang dan berimbang dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti, mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup baik. Keberadaan otonomi daerah adalah harus menjamin keterbukaan dan transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan pelayanan publik menjadi akses yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan. Terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi sumber daya alam.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran persnya bersama FITRA dan ICEL mengungkapkan bahwa korupsi disektor sumber daya alam masih marak terjadi di beberapa daerah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Berbagai tindakan korupsi dilakukan misalnya penerbitan perizinan untuk pertambangan maupun alih fungsi hutan dan lain sebagainya. Dari temuan ICW tersebut, terdapat kerugian negara yang mencapai Rp. 1.92 Triliun. (www.antikorupsi.org). Menurut Ichwan Susanto, Eksploitasi lingkungan adalah menjadi konsekuensi dari otonomi daerah yang berorientasi pada kepentingan oleh pemimpinnya. Penyokong politik kepada para pebisnis dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Sekali gambut dikeringkan dan terbakar, sangat sulit direhabilitasi. Penerapan Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya (Mahkmudah, 2016).

Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud. Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang

yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut harus dilakukan identifikasi secara baik dan dikembangkan melalui pemberdayaan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Banyak sekali potensi yang belum tergali secara optimal dan maksimal serta belum dikelola secara baik. Banyak kendala yang melatarbelakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya manusia desa dan infrastruktur yang tidak mendukung. Dikucurkannya dana desa sejumlah 1 Miliar – 1,4 Miliar memberikan angin segar bagi desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi desa dan mengembangkannya menjadi desa yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi. Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zakariya, 2020).

Ekonomi desa menjadi harapan pemerintah untuk menjadi hilir dari pembangunan ekonomi pusat. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam desa baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Para perangkat desa dan masyarakat desa pada umumnya di Desa Sekotong Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat perlu untuk mendapatkan pencerakahn terkait Tata Kelola Dana Desa Agar Terhindar dari Tindak Pidana Korpusi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh tim pengabdian fakultas Hukum universitas Islam Al azhar Mataram diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa Sekotong Barat terkait tata kelola dana desa agar terhindar dari tindak pidana korpusi.

METODE

Langkah awal yang kami lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sekotong Barat kecamatan kepala desa Sekotong barat oleh anggota dan ketua tim pengabdian. Pendekatan dilakukan untuk mengetahui kondisi riil dari para perangkat desa setempat. Kegiatan pendekatan ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan yang berlangsung mulai awal bulan Juli 2022. Adapun kegiatan pendekatan pertama yang dilakukan adalah mendatangi kepala desa Sekotong Barat, ketua dan anggota badan perwakilan desa serta seluruh perangkat desa dan juga BUMDES (badan usaha milik desa) dengan tujuan selain untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian juga untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi para perangkat desa setempat dalam pengelolaan dana desa di desa Sekotong Barat. Berdasarkan pendekatan dan informasi dari kepala desa dan perangkat desa, untuk pengelolaan anggaran belum dilaksanakan secara terstruktur, misalnya pembahasan tentang Rancangan anggaran biaya harus terlebih dahulu diawali dengan dilakukan musyawarah Dusun (MUSDUS) setelah itu dilakukan musyawarah desa. akan tetapi pada kenyataannya langsung dilakukan rapat musdes tanpa dilakukan musdus. Disinilah terdapat penyimpangan administrasi sehingga perlu bagi tim Pengabdian dari Universitas Islam Al azhar Mataram unutm memberikan penyuluhan hukum supaya tidak lagi terjadi mal administrasi dalam penetapan Rancangan Anggaran Pembangunan Desa.

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pengabdian, kami mempersiapkan bahan ajar kami yang nantinya digunakan pada saat melakukan bimbingan. Tentu dalam proses

kegiatan penyuluhan ini kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari pihak desa maupun penduduk desa setempat. Adapun materi yang diberikan kepada kepala desa dan para perangkat desa adalah tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa dan asas umum dalam pengelolaan dana desa. Waktu pelaksanaan penyuluhan hukum ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dari jam 08.00 WITA sampai selesai bertempat di kantor Desa Sekotong Barat kecamatan sekotong kabupaten Lombok Barat. Jika dilihat dari intensitas kebutuhan peserta dalam bimbingan untuk mencapai hasil maksimal yaitu target pemahaman maksimal yang diinginkan, waktu pelaksanaan penyuluhan ini masih tergolong relatif kurang. Dan ini mungkin akan menjadi pertimbangan kami kedepan dalam melaksanakan penyuluhan hukum berikutnya berikutnya.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan para Dosen Universitas Islam Al Azhar Mataram mendapatkan pengalaman yang lebih dalam hal bersosialisasi dan berorganisasi dengan masyarakat luas serta dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang diselenggarakan untuk para perangkat desa di lingkungan Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan sambutan positif dari pihak aparat desa serta masyarakat desa Sekotong Barat pada umumnya. Bentuk sambutan positif tersebut antara lain terlihat dari partisipasi dan keaktifan peserta yang sangat baik selama penyuluhan sedang berlangsung. Motivasi peserta untuk mengikuti proses pelatihan ini sangat tinggi terlihat dari jumlah kehadiran pada saat kegiatan penyuluhan diberikan oleh tim pengabdian dari Universitas Islam Al Azhar Mataram. Hal ini menandakan adanya keinginan yang kuat untuk meningkatkan kemampuan, penguasaan dan pemahaman tentang tata kelola dana desa agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Antusiasme ini juga tercermin dari keaktifan para peserta untuk bertanyajawab secara langsung kepada tim pengabdian saat proses kegiatan penyuluhan sedang berlangsung. Tentu dalam proses kegiatan penyuluhan hukum ini tim pengabdian sangat membutuhkan dukungan penuh dari pihak kampus maupun lembaga mitra yakni pihak desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong. Adapun materi yang diberikan kepada peserta penyuluhan adalah terkait dengan asas-asas tentang tata kelola dana desa, uraian tentang ruang lingkup pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan/penggunaan, laporan dan pertanggungjawaban serta titik rentang untuk terjadinya tindak pidana korupsi pada semua aspek diatas.

Waktu pelaksanaan penyuluhan hukum adalah pada hari Rabu pukul 08.30 WITA sampai pukul 13.00 wita bertempat di kantor Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kalau dilihat dari intensitas kebutuhan peserta dalam penyuluhan untuk mencapai hasil maksimal yaitu target pemahaman maksimal terkait asas-asas dalam pengelolaan dana desa terkait dengan asas transparansi dan akuntabilitas serta ruang lingkup pengelolaan dana desa, maka perlu waktu pelaksanaan yang lebih lama dan secara intensif. Dan ini mungkin akan menjadi pertimbangan kami kedepan dalam melaksanakan bimbingan berikutnya.

Kegiatan diawali dengan perkenalan antara pembicara yakni tim pengabdian penyuluhan hukum tata kelola dana desa dari Fakultas Hukum Unizar Mataram yang diwakili oleh ketua tim pengabdian Dr. Fathur Rauzi, SH, MH. Setelah melakukan perkenalan kepada para peserta, tim pengabdian lalu melanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan kepada peserta pelatihan. Kegiatan penyuluhan dibagi dalam dua sesi yaitu; pembahasan materi terkait tata kelola dana desa kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta.

Setiap pembicara diberikan waktu selama 60 Menit untuk menyampaikan pemaparan terkait dana desa. Kesempatan pertama dipaparkan oleh Dr. Fathur Rauzi, SH., MH yang menyampaikan materi terkait dengan asas-asas dalam tata kelola dana desa. Dalam pemaparan pembicara pertama, dijelaskan bahwa asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Terbuka–keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik. Adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan /penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemaparan materi berikutnya yaitu terkait dengan pengelolaan dana desa oleh Sukrano, SH, MH dan Khairul Aswadi, SH., MH. Mengelola Dana Desa perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keberhasilan dari suatu pembangun di Desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan Desa yang dikelola dengan baik. Menurut Herlianto (2017:3) prinsip pengelolaan keuangan Desa yang baik antara lain:

- 1) Rancangan APBDesa yang berbasis program;
- 2) Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah;
- 3) 3) Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat;
- 4) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya juga harus didukung diantaranya oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi Pengelolaan Dana Desa, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa mencakup berikut ini:

- 1) Perencanaan (penyusunan) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- 2) Pendapatan dan belanja;
- 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering di sebut ekstraksi) dari berbagai sumber, yaitu pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain).
- 4) Pembelanjaan atau alokasi.

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan diharapkan pihak universitas melakukan upaya- upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan terkait tata kelola dana desa tidak hanya kepada perangkat desa saja tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Hasil yang didapat selama penyuluhan diharapkan mampu menjadi pemacu semangat bagi pihak universitas maupun peserta penyuluhan untuk selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam tata kelola dana desa sehingga tujuan-tujuan universitas untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya dapat segera tercapai.

Terlepas dari harapan di atas, pihak tim pengabdian kepada masyarakat berharap relasi kedua pihak dapat tetap terjalin karena bagaimanapun kegiatan yang

Berhubungan dengan penyuluhan hukum di instansi manapun juga merupakan *concern* dari Fakultas Hukum Unizar Mataram dimana tim pengabdian kepada masyarakat bernaung. Pada hakekatnya, kegiatan PKM ini memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pemahaman tata kelola dana desa.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang tata kelola dana desa agar terhindar dari tindak pidana korupsi dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memahami asas asas pengelolaan dana desa dan ruang lingkup tatakelola dana desa bagi perangkat desa di Desa Sekotong Barat, kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan para peserta secara langsung setelah mengikuti penyuluhan hukum terkait tat kelola dana desa. Salah satu peserta mengungkapkan bawah penyuluhan hukum terkait tat kelola dana desa sangat bermanfaat bagi perangkat desa. Banyak hal yang belum mereka pahami terkait tata kelola dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai laporan pertanggungjawaban dana desa.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Sekotong Barat merupakan kegiatan positif yang dapat memberikan manfaat baik bagi peserta pelatihan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan diharapkan pihak lembaga dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram dengan desa mitra yakni Desa Sekotong Barat melakukan upaya-upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan pemahaman terkait tata kelola dana desa.

Terlepas dari harapan di atas, pihak tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram berharap hubungan kedua pihak dapat tetap terjalin karena bagaimanapun kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan hukum di instansi manapun juga merupakan *concern* dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020). Memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mengefektifkan dana desa. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 268-274. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/9251>
- Dihni, V.A. 2022. ICW, Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. *Databoks Jurnal*. Online: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa (berbasis pada peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), Cetakan Pertama. Penerbit Goysen Publishing: Yogyakarta
- Jannah, S. M. (2020). Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-ratadapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu>

- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). TRANSFORMASI TATA KELOLA DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 689-710.
doi:<http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, (6).
- Kadir, Y & Moonti, R.M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 6 Nomor 3. Online; <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/583>
- Makhmudah, h.m.(2016) Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. *Yustisia*. Vol. 5 No. 2. Online:
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8752/7836>
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
- Setiawan, A. (2019). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa. Setkab.Go.Id.
<https://setkab.go.id/membangun> indonesia-dari-pinggiran-de
- Susilawati. Putra, P.S. & Naz, A.S.A. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 3, No. 1. Online:
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/5046/3622>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Volume 6 (2) 263-282. Online :
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/670/115>